



PUTUSAN

Nomor 1146/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pemda Kab. ...), bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 25 Nopember 2013 pada register perkara Nomor 1146/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 25 Nopember 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2012 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 122/22/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone, bertanggal 12 Maret 2012.
- 2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 7 bulan di rumah orang tua tergugat di Kabupaten ..., dan telah dikaruniai seorang anak bernama ..., umur 6 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.

Hal. 1 dari 9 Put. No.1146/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



- 3 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat sering marah walaupun hanya disebabkan persoalan sepele dan jika marah, tergugat menyakiti penggugat bahkan pernah mencekik penggugat yang sedang dalam keadaan hamil, selain itu tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada penggugat dan orang tua penggugat serta tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk mengatur serta mengelola keuangan dalam rumah tangga dan pada bulan Oktober 2012, tergugat mengusir penggugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Bone.
- 4 Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.
- 5 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1146/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 3 Desember 2013.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone Nomor 122/22/III/2012 Tanggal 12 Maret 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Bahtiar bin Nanti Rahnin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli rumput laut, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah kewanakan saksi;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 10 Maret 2012 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di ... selama 7 bulan lamanya;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ..., umur 6 bulan yang sekarang di bawah asuhan penggugat;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2012 karena tergugat sering marah walaupun disebabkan persoalan sepele dan juga sering berkata-kata kasar terhadap orang tua penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah satu tahun satu bulan berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saat ini penggugat tinggal di Bone sedangkan tergugat tinggal di ... dan saksi sudah mendukung penggugat untuk bercerai karena tergugat sudah keterlaluan tingkahnya kepada penggugat dan ibu penggugat.
- 2 Hj. Rabiah binti Nanti Rahnin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Kehutanan), bertempat tinggal di KABUPATEN BONE. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung penggugat;



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 10 Maret 2012 di Kecamatan ... Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di ... selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ..., umur 6 bulan yang sekarang ikut bersama penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama di ... tidak rukun karena tergugat sering marah dan memukul penggugat;
- Bahwa tergugat sering berkata-kata kasar kepada saksi dan bahkan pernah menggugat sakit dan diofname tergugat tidak tinggal menjaga, hanya datang memarahinya;
- Bahwa saksi sudah mendukung penggugat bercerai karena tergugat sudah memandang enteng keluarga penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, maka berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara enggugat dengan tergugat yang berlangsung di Kecamatan ..., Kabupaten Bone, pada tanggal tanggal 10 Maret 2012 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Bahtiar bin Nanti Rahnin dan saksi Hj. Rabiah binti Nanti Rahnin, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan sejak awal tidak harmonis dan sejak bulan Oktober 2012 tergugat mengusir penggugat sehingga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun satu bulan;
- Bahwa saksi-saksi tidak berusaha mendamaikan karena semua keluarga penggugat menyetujui bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakimhakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja selama 7 bulan, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu marah dan memukul penggugat;
- Bahwa tergugat mengusir penggugat akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Bone yang menyebabkan berpisahnya penggugat dengan tergugat sampai sekarang sudah satu tahun dan satu bulan;
- Bahwa saksi-saksi enggan merukunkan kedua belah pihak karena setuju mereka bercerai.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat dengan tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*.

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ..., dan Kecamatan Lalabata Kabupaten ..., setelah putusan ini

Hal. 7 dari 9 Put. No.1146/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 398. 000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1435 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.
Drs. M. Yahya.

Panitera pengganti,
t.t.d.

Dra. Nuraeni

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	376.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	467.000,-

(empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah.

Hal. 9 dari 9 Put. No.1146/Pdt.G/2013/PA. Wtp.